



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0002/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/01/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : CITRA INDONESIA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha : 0220100272981
Alamat Badan Penyelenggara : JL. KELAMBIR V GG. KALPATARU NO. 7 KEL. TANJUNG
GUSTA KEC. MEDAN HELVETIA MEDAN PROV. SUMATERA
UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : Dra. Sri Mullani
b. Jabatan : PIMPINAN
Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA CITRA INDONESIA
Alamat Satuan Pendidikan : JL. KELAMBIR LIMA GG. KALPATARU NO. 7 KEL. TANJUNG
GUSTA KEC. MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN PROV.
SUMATERA UTARA
Email : citraindonesiayayasan@yahoo.com
Klasifikasi Usaha : SD/MI
KBLI : 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Januari 2023

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

Telah ditandatangani secara

0492/ISPF/2022



elektronik
oleh NURBAITI HARAHAP,
S.SOS, M.AP
tanggal 2023-01-06

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik